

ANALISIS PENCAPAIAN 8 KOMPONEN STANDAR AKREDITASI SD/MI DI KOTA MATARAM

Haifaturrahmah

Dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram
haifaturrahmah@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25 - 11 - 2017

Disetujui: 16 - 12 - 2017

Kata Kunci:

1. Akreditasi
2. standar BAN-S/M, SD/MI

ABSTRAK

Abstrak: Pada konteks pendidikan nasional diperlukan standar yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah merupakan cara untuk mengawasi upaya peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan akreditasi menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh sekolah/madrasah. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data akreditasi SD/MI di Kota Mataram tahun 2014, 2015 dan 2016. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dari delapan standar pada sekolah/madrasah yang terakreditasi A maupun B, nilai rata-rata standar kompetensi lulusan SD/MI masih rendah dibandingkan standar lainnya, sedangkan komponen standar tertinggi adalah standar pembiayaan.

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan dasar dari proses pembangunan sebuah bangsa, sehingga proses pendidikan dianggap sebagai investasi masa depan bagi seseorang atau suatu bangsa yang akan meraih suatu kehidupan lebih sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan yang sangat tinggi bagi setiap individu sejak usia dini sampai usia lanjut. Untuk itulah suatu lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan harus dapat memenuhi standar layanan yang berkualitas, memiliki infrastruktur dan berbagai komponen pendidikan lainnya sebagai pendukung yang akan mendorong berlangsungnya pendidikan sebagai proses pembudayaan, mengembangkan model proses pembelajaran dan sekuensinya (Soedijarto, 2000).

Pada konteks pendidikan nasional diperlukan standar yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengelola pendidikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 2 dalam PP tersebut menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan dalam tiga program yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. (BAN-S/M, 2016).

Memetakan mutu setiap satuan pendidikan menjadi suatu keharusan dalam pencapaian standar layanan

pendidikan yang diharapkan, maka untuk menentukan kelayakan sekolah/madrasah memberikan layanan pendidikan serta pengendalian mutu pendidikan, program akreditasi menjadi sangat penting bagi setiap lembaga dan program pendidikan. Mutu pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan yang terbaik, dan bertujuan untuk memenuhi atau jika perlu melampaui standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Pencapaian standar nasional pendidikan dapat diukur melalui hasil akreditasi yang dinilai berdasarkan standar.

Didalam menentukan kualitas suatu lembaga pendidikan, sistem akreditasi memainkan peranan yang tidak hanya penting, tetapi juga strategis, antara lain: (Muhammad Irfan, 2001)

- a. *Pertama*, memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat (*Stakeholders*) mengenai sekolah/madrasah tertentu. Dengan informasi hasil akreditasi tersebut masyarakat memperoleh gambaran tentang kekurangan, kelebihan, peluang, dan ancaman yang dihadapi sekolah/madrasah.
- b. *Kedua*, sebagai titik tolak para ahli pendidikan dan para Pembina sekolah/madrasah dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi sekolah/madrasah. Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan terhadap sekolah/madrasah akan selalu kontekstual dan tepat sasaran.

- c. *Ketiga*, sebagai alat pengendalian kualitas. Dengan akreditasi yang komprehensif akan didapatkan peta sekolah/madrasah dari segi kualitasnya. Informasi akurat yang didapat dari akreditasi akan menjadi titik tolak bagi sekolah/madrasah bersangkutan untuk melakukan *review* yang dapat dijadikan patokan dalam peningkatan kualitas.

Proses akreditasi dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut dalam BAN-S/M (2016) menjelaskan bahwa akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan melalui kegiatan evaluasi diri dan visitasi, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan. Dan untuk mendapatkan nilai akreditasi, sekolah/madrasah harus memenuhi lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN-S/M merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Mendikbud. Perangkat akreditasi digunakan untuk mengukur sejauh mana sekolah/madrasah telah memenuhi standar nasional pendidikan.

Standar nasional pendidikan harus dijadikan sebagai acuan dalam pemetaan profil kualitas sekolah/madrasah. Oleh karena itu, perangkat akreditasi yang berisikan komponen instrumen akreditasi disusun berdasarkan pada delapan komponen standar nasional pendidikan. Dari penilaian kedelapan standar tersebut, suatu sekolah/madrasah memperoleh peringkat akreditasi A, B dan C. Pengakuan atas peringkat hasil akreditasi bagi setiap satuan pendidikan, diwujudkan dalam bentuk sertifikat akreditasi sekolah/madrasah. Kelayakan dengan peringkat akreditasi A akan memiliki reputasi lebih baik dibandingkan yang terakreditasi B, begitu pula yang terakreditasi B akan merasa lebih unggul dari yang terakreditasi C. Akan tetapi, berdasarkan data hasil akreditasi BAP-S/M NTB pada tingkatan Sekolah Dasar tahun dari 2014 sampai dengan tahun 2016, dari delapan standar pada sekolah/madrasah yang terakreditasi A maupun B, nilai rata-rata standar kompetensi lulusan SD/MI masih rendah dibandingkan standar lainnya.

Terkait dengan standar kompetensi lulusan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 mengemukakan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Artinya, dalam penilaian delapan komponen standar nasional pendidikan maka standar kompetensi lulusan merupakan acuan tercapainya mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian delapan komponen standar akreditasi SD/MI di Kota Mataram selama tiga tahun terakhir dan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk pendidikan sesuai standar kelayakan khususnya standar kompetensi lulusan SD/MI di Kota Mataram..

B. METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data nilai akreditasi SD/MI yang ada di Kota Mataram dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Data tersebut diperoleh dari BAP-S/M Nusa Tenggara Barat. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan observasi.


Metode Analisis

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis deskripsi dilakukan untuk melihat gambaran rata-rata nilai akreditasi SD/MI pada masing-masing komponen standar (delapan standar).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

SD/MI Kota Mataram yang terakreditasi pada tahun 2014 adalah sebanyak 14 Sekolah, peringkat akreditasi A sebanyak 5 sekolah dan 9 sekolah lainnya terakreditasi B. Pada tahun 2015, jumlah SD/MI Kota Mataram yang terakreditasi A adalah sebanyak 4 sekolah dan 14 sekolah terakreditasi B. Sedangkan pada tahun 2016, hanya satu sekolah Kota Mataram yang terakreditasi C, 6 sekolah terakreditasi B dan 5 sekolah terakreditasi A.

Nilai akreditasi yang dihitung adalah delapan standar penilaian terhadap masing-masing peringkat akreditasi. Kedelapan standar akreditasi nilainya cenderung lebih tinggi untuk sekolah yang berperingkat akreditasi A terhadap B. Akan tetapi, nilai rata-rata pada masing-masing standar akreditasi SD/MI dari tahun 2014 sampai tahun 2016 menunjukkan standar kompetensi lulusan paling rendah dibanding standar akreditasi lainnya. Dan komponen standar yang paling tinggi adalah standar pembiayaan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 1.



Grafik 1

Rata-rata nilai komponen standar akreditasi SD/MI Kota Mataram (2014-2016)

Keterangan:

- S1 : Standar Isi
- S2 : Standar Proses
- S3 : Standar Kompetensi Lulusan
- S4 : Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- S5 : Standar Sarana dan Prasarana
- S6 : Standar Pengelolaan
- S7 : Standar Pembiayaan
- S8 : Standar Penilaian

Rata-rata nilai komponen akreditasi SD/MI Kota Mataram dari tahun 2014 sampai tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah 72,8, 73,9, dan 74,7. Nilai tersebut adalah nilai terendah untuk masing-masing komponen standar lainnya selama tiga tahun terakhir di sekolah/madrasah, meskipun nilai dari sekolah/madrasah yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa komponen standar kompetensi lulusan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 25 menyatakan tentang standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada dimensi sikap standar kompetensi lulusan SD/MI, ruang lingkup interaksinya dengan alam dilingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dimensi pengetahuan mencakup faktual dan konseptual, sedangkan dimensi keterampilan pada produktif sesuai dengan yang ditugaskan kepada siswa SD/MI.

Instrumen penilaian standar kompetensi lulusan terdiri dari 16 butir pertanyaan terkait dengan pengalaman belajar (sikap, pengetahuan dan keterampilan) yang diperoleh siswa melalui pemanfaatan lingkungan secara produktif selama proses pembelajaran. Komponen standar kompetensi lulusan lebih mengutamakan penilaian proses

yang dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam memungkinkan siswa memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya secara produktif. Peran aktif sekolah/madrasah sangat diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran siswa dengan menyediakan fasilitas yang memadai sehingga apa yang diharapkan oleh satuan nasional pendidikan dapat terwujud.

Pengalaman belajar yang dimaksud dalam instrumen akreditasi adalah perilaku aktif siswa pada saat belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, dan sekolah dalam hal ini adalah guru memfasilitasi kegiatan siswa. Adanya interaksi siswa dengan lingkungan, mampu mendorong siswa untuk lebih intensif meningkatkan keaktifan jasmani maupun mental untuk mendalami apa yang menjadi perhatiannya. Pada standar kompetensi lulusan, terlihat dengan jelas bahwa guru masih kurang mengarahkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dan lebih mengutamakan mentransfer ilmu didalam kelas. Hal ini dibuktikan melalui rendahnya poin penilaian instrumen pada butir nomor 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 44, dan 45.

Hasil penilaian butir nomor 30 menunjukkan masih kurangnya mata pelajaran yang memuat tugas terstruktur baik secara kelompok maupun individu dalam bentuk pemecahan masalah sehingga kurangnya kesempatan siswa untuk dapat berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Keterkaitan antara penilaian butir nomor 30 dengan butir nomor 32, 35 dan 43, menunjukkan bahwa hanya mata pelajaran IPA dan IPS yang memberikan pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial, sedangkan di SD/MI tidak hanya terdiri kedua mata pelajaran itu saja. Proses pembelajaran di SD/MI adalah tematik, sehingga memungkinkan semua mata pelajaran dapat ditekankan berdasarkan isu lingkungan alam dan sosial. Dengan demikian, siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan fisik melalui berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan.

Hasil penilaian butir nomor 31 menunjukkan masih kurangnya minat siswa untuk memanfaatkan sumber belajar lainnya seperti perpustakaan dan laboratorium, dalam hal ini siswa melakukan praktikum. Hal ini tidak terlepas dari sarana dan prasana yang dimiliki oleh sekolah/madrasah, sarana dan prasarana di SD/MI tidak seperti sarana dan prasana di SMP/MTs. Di SD/MI Kota Mataram tidak memiliki ruangan khusus sebagai labortorium, akan tetapi pelaksanaan praktikum tetap dapat dilakukan dikelas maupun diluar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah/madrasah. Keterkaitan antara penilaian butir nomor 31 dengan butir nomor 33 dan 44, menunjukkan bahwa siswa juga jarang melakukan proses pembelajaran diluar sekolah/madrasah

seperti mengunjungi museum ataupun ke tempat bersejarah lainnya, kunjungi ke industri (tempe, tahu, maupun kerajinan tangan) dan melakukan kunjungan lapangan untuk lebih mengenal hewan serta tumbuhan disekitarnya. Kunjungan atau studi lapangan juga sangat diperlukan agar siswa tidak jenuh dengan proses pembelajaran didalam kelas dan mengenalkan kepada siswa mengenai proses pembuatan suatu alat maupun bahan. Dengan demikian mampu memberikan pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan mengenai seperti membuat buletin siswa atau majalah dinding, portofolio, laporan melalui proses diskusi dan presentasi. Hal ini terkait juga dengan kemampuan siswa bagaimana berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan.

Hasil penilaian butir nomor 36 menunjukkan masih kurangnya peran aktif sekolah dalam mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian maupun bakat siswa diluar bidang akademik. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan pentas seni dan budaya lokal, selain itu melalui kegiatan siswa lebih mengenal dan mencintai budaya sendiri, dengan demikian budaya lokal tidak akan punah. Keterkaitan antara penilaian butir nomor 36 dengan butir nomor 38 dan 41, menunjukkan bahwa sekolah/madrasah masih kurang mengadakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri siswa yang menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air. Melalui kegiatan ini, memberikan pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan siswa dalam menghormati dan menghargai keragaman atau perbedaan yang ada disekitarnya. Terlebih lagi dengan banyaknya isu terkait kerusakan lingkungan dan kepekaan sosial yang sensitif pada saat ini.

Pada grafik 1 diatas, menggambarkan nilai komponen akreditasi tertinggi adalah standar pembiayaan dengan nilai rata-rata 91,8, 90,3, dan 92,7 dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Sumber dana pembiayaan di SD/MI berasal dari bantuan operasional sekolah (BOS). BOS merupakan program dari pemerintah, sehingga SD/MI wajib memberikan laporan ke dinas setempat terkait penggunaan dana tersebut. Dalam laporan berisikan penggunaan dana sesuai Juknis dengan melampirkan bukti penggunaan dana BOS. Hal ini lah yang memungkinkan tingginya nilai komponen standar pembiayaan karena pihak SD/MI tidak dapat memanipulasi data laporan yang akan berdampak pada dana BOS periode berikutnya.

Penilaian delapan komponen standar akreditasi tidak saja melalui pengecekan kelengkapan administrasi, akan tetapi juga melalui proses yang dilakukan oleh pihak sekolah/madrasah yang tergambar dalam bentuk

dokumentasi (foto). Berdasarkan uraian data diatas, penilaian delapan komponen standar akreditasi selama tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif, artinya tidak mengalami perubahan yang signifikan pada masing-masing komponen standar. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan sekolah/madrasah untuk diakreditasi, bahkan beberapa sekolah/madrasah mengundurkan diri untuk tidak diakreditasi. Penilaian akreditasi sekolah/madrasah dilakukan per lima tahun sekali, sehingga sekolah/madrasah memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sehingga hasil akreditasi digunakan sebagai acuan dalam memetakan mutu dan kelayakan sekolah/madrasah untuk mempermudah usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan serta sumber informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan pendidikan di setiap daerah. Oleh karena, dibutuhkan peran aktif sekolah dengan pihak terkait seperti dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor kementerian agama termasuk lembaga penjaminan mutu pendidikan dalam memberikan asistensi kepada sekolah/madrasah untuk secara bertahap, sistematis dan terencana dalam mempersiapkan diri untuk diakreditasi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Ketercapaian standar nasional pendidikan menunjukkan bahwa dari delapan standar komponen akreditasi yang ada, standar yang masih rendah yaitu standar kompetensi lulusan terkait dengan pengalaman belajar yang diharapkan terbentuk dalam diri siswa. Hasil akreditasi menjadi salah satu penjaminan mutu sekolah/madrasah dapat dimanfaatkan dengan baik termasuk bagian apa saja yang perlu diperbaiki melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Perangkat akreditasi berisikan komponen instrumen berdasarkan pada delapan komponen standar nasional pendidikan. Dari penilaian kedelapan standar tersebut, suatu sekolah/madrasah memperoleh peringkat akreditasi A, B dan C. Peringkat dan status akreditasi sudah menjadi acuan bagi orang tua siswa dalam memilih sekolah/madrasah sehingga hasil akreditasi sekolah/madrasah diharapkan mampu memotivasi sekolah/madrasah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] BAN-S/M. 2016. *Pedoman akreditasi sekolah/madrasah*. Jakarta: BAN-S/M.
- [2] ————. 2014. *Perangkat akreditasi SD/MI*. Jakarta: BAN-S/M.
- [3] Muhammad. Irfan. 2001. *Menyoal sistem akreditasi madrasah*, dalam jurnal madrasah. Jakarta : Departemen Agama Pusat, Vol. 5, No. 1, 2001.) Hal. 19.

- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- [5] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- [6] Soedijarto. 2000. *Pendidikan nasional sebagai wahana mencerdaskan bangsa dan membangun peradaban negara-bangsa*. Jakarta: Cinaps.